



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
NOMOR 208/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 208 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DOLOK MERAWAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN DOLOK MERAWAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA AFD VI DOLOK ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ANDY RENALDI	L	AFD VI	1

DESA AFD VII DOLOK ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MAS NURDIN	L	DUSUN I	1

DESA BAHDAMAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MITA PURBA	P	DUSUN I	1
2	SUHARDI SARAGIH	L	DUSUN II	2

DESA BANDARAWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPANDRI	L	DUSUN II	1

DESA DOLOK MERAWAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUS ANAPI	L	DUSUN I	1
2	WAWAN SETIAWAN MARBUN	L	DUSUN I	2
3	NURHAYATI	P	DUSUN II	3
4	SUSNAWATI	P	DUSUN II	4
5	FITRI SUSANA	P	DUSUN III	5
6	MARDIANA	P	DUSUN III	6
7	ISRI RATIH DWI	P	DUSUN IV	7
8	SUYANTI	P	DUSUN IV	8

9	ADE ARISCHI MONANDA	L	DUSUN V	9
10	SRI MULYANI	P	DUSUN V	10
11	SULASTRI	P	DUSUN VI	11
12	NOPITASARI	P	DUSUN VI	12

DESA GUNUNG PARA II

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ZULKARNAIN	L	DUSUN I	1
2	DIDI SURYANTO	L	DUSUN I	2
3	GILANG RAMADHAN	L	GUNUNG PARA II	3
4	YAYUK AZHARI	P	DUSUN II	4

DESA KALEMBAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PURWANTO	L	DUSUN I	1

DESA KORAJIM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SITI JUMAINAH	P	DUSUN II	1
2	TURINO	L	DUSUN III	2
3	MUALIMAN, S.Pd.I	L	DUSUN V	3
4	SAMSUL JUHRI	L	DUSUN IV	4

DESA LIMBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUTRI HARTONO	L	DUSUN I	1
2	EDO SYAHPUTRA PASARIBU	L	DUSUN II	2
3	SRI HARDYANTI SAHPUTRI	P	DUSUN III	3
4	DWI PUTRI PERTIWI	P	DUSUN II	4
5	ANGGA BAGUSTAMA	L	DUSUN IV	5
6	RINALDI KURNIAWAN	L	DUSUN V	6

DESA MAINU TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IKHWAN	L	DUSUN II	1
2	SITI VINGKI MARIATI DAMANIK	P	DUSUN IV	2
3	KRISNAWATI	P	DUSUN III	3

DESA NAGARAJA 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NGATINI SINAGA	P	DUSUN I	1

DESA PABATU 1

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	FITRIANA	P	DUSUN I	1
2	WAHYU AMRI PURBA	L	DUSUN II	2
3	SURIYA NINGSIH	P	DUSUN III	3

DESA PABATU 2

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUPIANI	P	DUSUN III	1

DESA PABATU 3

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	WINDA SARI	P	DUSUN II	1

DESA PABATU 6

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JHONRI NICO VANCOUVER SIAHAAN	L	PABATU VI	1

DESA PANGLONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SUYANTI	P	DUSUN I	1
2	FITRIANI	P	DUSUN III	2

DESA PARITOKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SAMANITA SINAGA	P	DUSUN III	1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya  
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas

  
ISKANDAR ZULKIFLI